



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021

DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAMBI**

**Warna merah sdh
diedit**
KATA PENGANTAR

Renja ini juga merupakan amanah yang tertuang dalam Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian penetapan kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan gambaran tentang tahapan yang akan dicapai dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Untuk mendukung program dan kegiatan yang akan ditetapkan pada tahun 2021 yang didanai dari APBD Provinsi Jambi tahun 2021, dalam prosesnya bermuara pada Kebijakan Umum APBD Perubahan Provinsi Jambi Tahun 2021.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini.

Jambi, 2021
Kepala DPMPTSP

Imron Rosyadi, S.Sos,Msi
NIP. 19710510 199703 1 008

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) dan capaian Renstra SKPD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	8
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	8
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	
3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional.....	8
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	9
3.3 Program dan Kegiatan.....	9
BAB IV. PENUTUP	9

Daftar Gambar

- Gambar 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU No. 25 Tahun 2004
- Gambar 1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Provinsi

RENJA DPM-PTSP2021

Daftar Tabel

Tabel. 2.1	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	10
Tabel. 2.2	Rencana Investasi Provinsi Jambi per Kabupaten Tahun 2020	12
Tabel. 2.3	Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2020	13
Tabel. 2.4	Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2020.....	15
Tabel. 2.5	Realisasi Anggaran menurut Program dan Kegiatan Tahun 2020	18

RENJA DPM-PTSP2021

RENJA DPM-PTSP2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja - Perubahan (Renja-P) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan untuk periode satu Tahun baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat (Lampiran 6 permendagri Nomor 54 Tahun 2010). Renja-P Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi memiliki arti strategis untuk penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Dokumen Renja-P menjadi dasar bagi SKPD untuk memuat Program/Kegiatan di dalam KUA dan PPAS serta rencana program/Kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun **2021**.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja-P SKPD, adalah sebagai berikut : berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.


1. Penyusunan renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari Rangkaian penyusunan APBD.
2. Substansi Renja-P SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja-P SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
3. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).

4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
5. Program/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Provinsi Jambi Tahun 2021. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja-P Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU No. 25/2004



I.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pemabangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7)
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi;
9. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Jambi 2016-2017;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.
2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja-P SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-P SKPD, proses penyusunan Renja-P SKPD, keterkaitan antara Renja-P SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-P SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-P SKPD

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (n-1) DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jambi pada tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Dari hasil kinerja dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada tahun 2020 telah menetapkan 2 Sasaran strategis yang akan dicapai. Ke 2 sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 2 Indikator Kinerja. Realisasi pada akhir tahun 2020 menunjukkan bahwa indikator telah dicapai dengan hasil yang **“sangat baik”**. Adapun rincian tingkat capaian masing-masing indikator Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Th.2019	Tahun 2020			Kriteria
			Target	Realisasi	%	
Sasaran Strategis 1						
Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Rangka Peningkatan Daya Saing						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	A	A	A	100	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2						
Meningkatnya realisasi Investasi						
1	Pertumbuhan realisasi investasi	3,28 (Rp Triliyun)	3,35 (Rp Triliyun)	2,49 (Rp Triliyun)	74,33%	Baik
	- PMDN (Rp. Triliun)	1033,42	4,35	3,511	80,73	Baik
	- PMA (US\$. Juta)	69,45	92,86	27	29,08	Kurang Baik

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada sasaran I (satu) ini telah memberikan capaian yang **sangat baik**, ini terlihat dari angka pengukuran nilai rata (**NRR**) Indeks Kepuasan Masyarakat **100 %** jika dilihat pada nilai persepsi maka IKM terhadap pelayanan DPM-PTSP berada pada mutu pelayanan **A (Sangat baik)**.

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Secara umum kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi untuk indikator ini berada pada capaian **Baik** Realisasi PMDN dengan persentase **80,73 %**, untuk Realisasi PMA dengan capaian **"Kurang Baik"** dengan persentase **29,08 %**.

Hal ini disebabkan karena data perkembangan realisasi penanaman modal yang dihitung baru data TW IV (data sementara). Realisasi nilai investasi DPM-PTSP **tahun 2020** untuk PMDN mencapai target Rp **3.511.7000.000.000,-** dari target yang telah ditetapkan sebesar **4.350.000.000.000,-**. Realisasi Nilai Investasi untuk PMA tidak mencapai target Rp **388.800.000.000,-** dari target yang telah ditetapkan sebesar **3.844.404.000.000,-**.

B. REALISASI KEUANGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada **tahun 2020** mengelola Anggaran Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. **8.879.192.356,69** ,- realisasi sampai dengan 31 Desember **2020** sebesar Rp. **8.617.905.123,00** atau **97,06 %** dari pagu anggaran. Sedangkan pagu anggaran belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2020 berjumlah sebesar Rp. 2.822.564.112,00,-. Pagu anggaran belanja langsung Tahun 2019 sebesar Rp. 6.000.000.000,00,- tidak sama dengan pagu anggaran tahun 2020.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2020 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Provinsi Jambi. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2020 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 . Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	BELANJA	11.701.756.468,69	11.363.542.228,00	97,11
	Belanja Tidak Langsung	8.879.192.356,69	8.617.905.123,00	97,06
	- Belanja Pegawai	8.879.192.356,69	8.617.905.123,00	97,06
2	Belanja Langsung	2.822.564.112,00	2.745.637.105,00	97,27
	- Belanja Pegawai	468.202.000,00	465.502.000,00	99,42
	- Belanja Barang dan Jasa	1.761.574.352,00	1.693.304.105,00	96,12
	- Belanja Modal	592.787.760,00	586.831.000,00	99,00

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA. 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan rutin Dinas yang membiayai 5 program dan 16 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 2.207.346.782,00,-
2. Program dan kegiatan urusan Penanaman Modal yang membiayai 1 program dan 14 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 615.217.330,00,-

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program TA. 2020 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2.3. Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2020

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian Keuangan
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.078.974.042,00	1.019.436.905,00	94,48
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	940.820.440,00	919.686.400,00	97,75
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	61.750.000,00	60.500.000,00	97,98
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	16.988.400,00	16.988.400,00	100,00
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	108.813.900,00	108.547.600,00	99,76
6	Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	615.217.330,00	607.390.380,00	98,73
Total		2.822.564.112,00	2.732.549.685,00	96,81

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2020 dan berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 96,81 % dan capaian keuangan sebesar 96,81%. Dengan capaian kinerja dan keuangan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2020 ini Program di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tidak memenuhi target kinerja ($\leq 100\%$) sebagaimana yang telah direncanakan, hal ini disebabkan merebaknya wabah pademi Virus Corona (covid 19) yang melanda Indonesia termasuk di Provinsi Jambi yang dimulai awal bulan Maret 2020 hingga akhir Desember Tahun 2020. Akibat dari merebaknya wabah pademi Virus Corono (covid 19) maka ada recopucing anggaran yang dialihkan untuk membiayai penanganan dan pengobatan wabah tersebut, hanya 1 (satu) Program yang memenuhi target 100 % yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal TA. 2020.

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 6 program dan 30 kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2020 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan (100%) hanya sebanyak 1 kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Formal dan 28 kegiatan lainnya target kinerja hasil/keluaran diatas 92%, 1 kegiatan lagi target kinerja hasil/keluaran diatas 79% sebagaimana pada tabel 2.4 dibawah ini.

	SKPD/NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	Persentase Capaian
--	------------------------------------	--------------------	-----------	--------------------

RENJA DPM-PTSP 2021

**Tabel 2.4 Realisasi Anggaran Menurut Program dan Kegiatan
Tahun 2020**

Rencana Kerja-Perubahan (Renja-P) Tahun 2021
DPM-PTSP Provinsi Jambi

					Keuangan	FISIK
Dinas Penanaman Modal dan PTSP						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.078.974.042,00	1.019.436.905,00	94,48	94,48
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	257.671.960,00	204.565.780,00	79,39	79,39
	2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	222.062.000,00	222.062.000,00	100,00	100,00
	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	184.717.040,00	182.832.000,00	98,98	98,98
	4	Penyediaan alat tulis kantor	92.549.080,00	92.518.000,00	99,97	99,97
	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.821.350,00	28.448.000,00	92,30	92,30
	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.852.641,00	20.756.900,00	99,54	99,54
	7	Penyediaan makanan dan minuman	73.450.000,00	72.234.500,00	98,35	98,35
	8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	196.849.971,00	196.019.725,00	99,58	99,58
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		940.820.440,00	919.686.400,00	97,75	97,75
	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	33.199.000,00	33.150.000,00	99,85	99,85
	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	391.268.800,00	386.236.000,00	98,71	98,71
	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	311.948.640,00	297.030.200,00	95,22	95,22
	4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	61.250.000,00	60.985.200,00	99,57	99,57
	5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	143.154.000,00	142.285.000,00	99,39	99,39
3	Program peningkatan disiplin aparatur		61.750.000,00	60.500.000,00	97,98	97,98
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	61.750.000,00	60.500.000,00	97,98	97,98
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		16.988.400,00	16.988.400,00	100,00	100,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	16.988.400,00	16.988.400,00	100,00	100,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		108.813.900,00	108.547.600,00	99,76	99,76
	1	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran DPM dan PTSP	108.813.900,00	108.547.600,00	99,76	99,76
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		615.217.330,00	607.390.380,00	98,73	98,73
	1	Koordinasi Pembinaan Perizinan dan PTSP di Provinsi Jambi	15.141.500,00	14.867.000,00	98,19	98,19
	2	Survey indeks kepuasan konsumen	76.750.000,00	76.309.200,00	99,43	99,43
	3	Kegiatan Pemantauan Sinkronisasi dan Implementasi Perizinan	59.583.300,00	59.583.300,00	100,00	100,00
	4	Advokasi Permasalahan Penanaman Modal	49.705.000,00	47.035.650,00	94,63	94,63
	5	Forum Komunikasi Penanaman Modal	72.131.400,00	71.081.400,00	98,54	98,54
	6	Kegiatan percepatan penyelesaian perizinan	106.346.900,00	103.064.600,00	96,91	96,91
	7	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	30.271.250,00	30.271.250,00	100,00	100,00
	8	Forum Mediasi Konflik Perusahaan PMA/PMDN	11.154.600,00	11.154.600,00	100,00	100,00
	9	Fasilitasi penyusunan Kebijakan Perizinan	19.067.900,00	18.967.900,00	99,48	99,48
	10	Temu Usaha dan Promosi Investasi Dalam Negeri	66.088.130,00	66.088.130,00	100,00	100,00
	11	Temu Usaha dan Promosi Investasi Luar Negeri	25.740.700,00	25.740.700,00	100,00	100,00
	12	Peningkatan Kerjasama Strategis untuk Pengembangan Investasi Provinsi Jambi (Kemitraan)	21.896.400,00	21.896.400,00	100,00	100,00
	13	Penyusunan Pemetaan Investasi Provinsi Jambi	11.760.000,00	11.760.000,00	100,00	100,00
	14	Harmonisasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	49.580.250,00	49.570.250,00	99,98	99,98
		JUMLAH	2.822.564.112,00	2.732.549.685,00	96,81	96,81

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (> 100%) untuk tahun 2020 tidak ada,

d. **Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.**

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

e. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD.**

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

f. **Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai *tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pemberian dukungan dan penyelenggaraan urusan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada gubernur secara periodik; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut :


2.2.1 Jenis Pelayanan

- a. Pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi : pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan, pemverifikasian, pengidentifikasian, pengkoordinasian, pemvalidasian, hingga penerbitan perizinan dari permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan. Adapun proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1

Bagan Alur Proses Pelayanan Perizinan




b. Pelayanan Pengaduan

konsultasi pengaduan dilaksanakan pada bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. Adapun bagan dan alur proses pelayananan pengaduan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.2

Bagan Alur Proses Pelayanan Pengaduan



2.2.2 Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup dari jenis pelayanan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :

a. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh DPM-PTSP Provinsi Jambi dikelola oleh 2 Bidang yaitu ;

- Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A dengan pengelolaan perizinan di sector Kebudayaan dan Pariwisata, Kesehatan, Perencanaan dan Pembangunan daerah, Kehutanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Koperasi dan UKM, Perkebunan dan Bidang Penanaman Modal.
- Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B dengan pengelolaan perizinan di sector Peternakan, perhubungan dan LLAJ, lingkungan hidup, energy dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, sosial dan tenaga kerja.

b. Pelayanan Pengaduan.

Ruang lingkup Pelayanan pengaduan yang dilakukan berdasarkan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat, secara garis besar laporan yang masuk adalah pelanggaran dari perizinan yang telah diterbitkan. Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Jambi adalah menindaklanjuti laporan pengaduan yang ada dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah dan stake holder terkait sampai selesainya pelaporan pengaduan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan berusaha yang mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bersama-sama mengawal dan melakukan percepatan berusaha, adapun salah satu penyederhanaan perizinan adalah dengan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) dan di aplikasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta pembentukan Satgas percepatan Berusaha di daerah. Guna menghadapi kondisi diatas Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi

Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju JAMBI TUNTAS 2016-2021.

Potensi sumber daya alam di Provinsi Jambi (cadangan hutan, kelautan dan perikanan, migas, batubara dll) sangat potensial untuk dipromosikan kepada para investor guna meningkatkan iklim investasi di Provinsi Jambi yang berdaya saing untuk mendukung perekonomian Provinsi Jambi. Walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pertumbuhan realisasi investasi, namun dirasakan belum seperti yang diharapkan.

Menyikapi hal demikian perlu diketahui dan dicermati kondisi lingkungan kerja pada saat ini dan kondisi lingkungan kerja yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

2.3.1. KONDISI SAAT INI

1. Kerjasama dan saling keterkaitan dalam rangka penumbuhan realisasi investasi dan peningkatan mutu pelayanan dengan berbagai pihak belum terprogram dan berjalan secara optimal,
2. Sarana dan Fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum memadai,
3. Tugas fungsional yang ada baik dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan belum memenuhi formasi kebutuhan yang diharapkan,
4. Sistim dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengelolaan Asset, Kekayaan daerah belum berjalan secara optimal,

5. Tingkat produktivitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal,
6. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas,

2.3.2. KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Optimalisasi pengembangan kerjasama dengan perangkat daerah terkait (tim teknis) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berjalan dengan baik,
2. Berupaya meningkatkan sarana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dan penyelenggaraan perizinan,
3. Berupaya mendapatkan tambahan formasi tenaga fungsional serta memberdayakan tenaga fungsional yang ada secara maksimal,
4. Memberdayakan serta membangkitkan semangat kerja PNS dalam mengemban tugas pekerjaan, kreatif, inovatif, disiplin dan profesional,
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber pembiayaan yang tersedia (APBD/APBN) untuk melaksanakan program pembangunan disektor penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta

stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju JAMBI TUNTAS 2016-2021.

Berdasarkan hasil analisis dan pencermatan terhadap kondisi Eksternal dan internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diidentifikasi faktor kekuatan dan hambatan serta peluang dan ancaman didalam pelaksanaan program pembangunan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi di Provinsi Jambi sebagai berikut :

2.3.3. KONDISI EKSTERNAL

1. Peluang

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang percepatan pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan Online single Submission (OSS) guna penyederhanaan proses perizinan dan pemangkasan rentang birokrasi yang panjang,
- b. Potensi sumber daya alam yang memadai,
- c. Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global,
- d. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Jambi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar.

2. Ancaman

- a. Kondisi infrastruktur daerah (jalan, pelabuhan, dan listrik) yang belum memadai untuk mendukung kelancaran penanaman modal,
- b. Kenaikan upah minimum yang terlalu cepat yang tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi yang dimiliki SDM Tenaga Kerja Jambi,
- c. Keterbatasan Informasi dan pengaplikasian OSS oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha yang belum menyeluruh,
- d. Kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih minim,
- e. Krisis ekonomi, krisis finansial global bersifat multi dimensi cukup berdampak terhadap kinerja ekspor indonesia, termasuk Jambi dalam waktu-waktu lalu,
- f. Praktek KKN dalam dunia usaha masih sulit dihapuskan, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

2.3.4. KONDISI INTERNAL

1. Kekuatan

- a. Adanya Tupoksi dan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang jelas, terarah dan baku,
- b. Adanya dukungan pembiayaan (APBN/APBD) dan kerjasama stokholders yang terkait,
- c. Sarana dan fasilitas yang tersedia dapat didayagunakan untuk menampung, memasarkan komoditi hasil-hasil pertanian maupun produk industri pengolahan

- d. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM),

2. Kelemahan

- a. Keterbatasan kompetensi tenaga Aparatur DPMPTSP dalam rangka mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat maupun kepada dunia usaha,
- b. Sikap kemadirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha relatif lemah,
- c. Keterbatasan sarana/prasarana Dinas Penanaman Modala dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dalam rangka penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
- d. Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan DPMPTSP belum membumi/ memasyarakat.

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, melahirkan beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang terbagi menjadi isu nasional dan isu global dengan perincian sebagai berikut :

Isu Nasional

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda (antara lain; penataan kelembagaan perangkat daerah, sinergi perencanaan

dan penganggaran, akuntabilitas dan tata pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan public)

2. Peningkatan kapasitas aparatur Pemda;
3. Perbaikan kemudahan berinvestasi;
4. Proses perizinan belum efisien;
5. Deregulasi peraturan yang menghambat investasi.

Isu Global

1. Gejolak harga Minyak,
2. Belum pulihnya harga komoditas dan kebijakan Amerika Serikat terkait Suku bunga.
3. Kampanye Anti Minyak Sawit.
4. Krisis Ekonomi Global

Terkait dengan pembangunan daerah secara terencana, diharapkan mampu mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Jambi yaitu **“Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera”** Jambi TUNTAS 2016-2021, dengan pengertian mampu meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbarukan, menciptakan sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi daerah baik pemerintah, swasta maupun BUMD dan pemanfaatan IPTEKIN untuk mendorong daya serap tenaga kerja.

Dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Jamb Tahun 2016-2021, Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan berkoordinasi dengan berbagai lembaga/instansi terkait guna menjawab semua isu-isu strategis yang saat ini menjadi perhatian dari semua stake holder bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang Rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Jambi; dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah berikut pendanaan indikatif.

2.5. PENELAHAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja- Perubahan (Renja-P) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun **2021** merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021. RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021.

Dalam konteks perencanaan pembangunan sektor Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain dalam era globalisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD.

Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta peningkatan promosi dan kerjasama investasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing dengan cara peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan dunia usaha serta pemnerian insentif/kemudahan Penanaman modal, digitalisasi perizinan dan non perizinan serta penyederhanaan prosedur perizinan, penguatan kelembagaan dan Aparatur DPMPSTSP Prov. Jambi serta memetakan potensi dan pengemasan promosi investasi wilayah menjadi lebih menarik. Memonitoring, debottlenecking dan fasilitasi penyelesaian masalah serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, serta peningkatan kemitraan antara UKM dengan Perusahaan Besar PMA/PMDN.

RENJA